

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Bertitik tolak dari pembahasan pada bagian-bagian terdahulu maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan hukum konsumen ini di Indonesia dalam memahami hak konsumen terhadap kerusakan atau cacat barang tersembunyi sudah dipahami sejak adanya gerakan lembaga swadaya masyarakat atau dikenal dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempublikasikan di media-media tentang dampak atas hasil produksi. Konsumen dipandang memiliki pengetahuan yang sangat minim atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai konsumen dan dilain pihak adanya kebutuhan atas suatu barang menuntut konsumen mengikuti keinginan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat dalam sikap menerima dan mengesahkan perjanjian jual beli yang sudah disediakan pelaku usaha atau produsen dalam bentuk formulir yang tinggal ditanda tangani konsumen. Perjanjian jual beli yang berisikan klausula-klausula baku, yang dikenal juga dengan perjanjian baku. Posisi konsumen menerima dan menyetujui apa yang diperjanjikan sehingga barang atau hasil produk yang mengandung cacat tersembunyi yang tidak kelihatan mata pun diterima konsumen. Desakan kebutuhan dan minimnya pengetahuan konsumen ini dipergunakan oleh pelaku usaha dalam mencapai tujuannya. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atau pembeli produk cacat tersembunyi sektor otomotif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 19 sampai Pasal 28 mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk atau tanggung jawab produk. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Pelaku

usaha dituntut untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen karena mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK ini dapat dikatakan bersifat pertanggungjawaban privat, pertanggungjawaban public, dan pertanggungjawaban perdata. Tanggung jawab pelaku usaha bersifat perdata termuat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Disamping itu secara pidana termuat dalam Pasal 204 dan Pasal 383 KUH Pidana.

- c. Pola penyelesaian sengketa konsumen atas cacat tersembunyi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan melalui litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang ditempuh dengan cara arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian di luar pengadilan ini diselenggarakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dibentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan kewenangan sebagaimana pada Pasal 2 Kepmenprindag No. 350/MPP/Kep/12/2001. Hasil atau putusan penyelesaian sengketa oleh BPSK kemudian disahkan oleh pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penyelesaian dengan litigasi sebagaimana Pasal 26 UUPK, dilakukan melalui gugatan biasa, gugatan legal standing, dan gugatan perwakilan atau class action.

## V.2 Saran

1. Agar perlindungan terhadap konsumen atas kepemilikan produk cacat tersembunyi yang dibeli dari pelaku usaha dapat berjalan efektif maka pemerintah harus membentuk sektor-sektor perlindungan konsumen (SPK) yang berada dibawah Badan Perlindungan Konsumen Nasional di tingkat kabupaten dan/atau kecamatan, yang bertugas mengkontrol, memantau, dan menerima pengaduan konsumen atau peredaran produk cacat.
2. Pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil produksi di pasar, hendaknya diwajibkan untuk memberikan laporan kepada sektor perlindungan konsumen (bila terbentuk) agar memudahkan pemantauan atas cacatnya suatu produk yang beredar.

3. Pemerintah sebagai pemegang kendali pasar, selain memberikan perlindungan bagi konsumen dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah berkewajiban sebagai pihak penggugat utama bila terdapat adanya kerugian konsumen yang bersifat massal.

